

DAERAH – PERUSAHAAN UMUM

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO 10, LD 2018/NO. 10 TLD 79 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-57

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.10 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERBENGKELAN PRIMA OTO KOTA MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur mengenai bentuk, pengurusan, dan organ Badan Usaha Milik Daerah maka perlu adanya pengaturan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dalam Perusahaan Daerah Perbengkelan; dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan daerah diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan; . Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan BUMD harus dilakukan penyesuaian. Atas hal tersebut, maka menjadi penting untuk dibentuk peraturan baru yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan BUMD yang didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Di dalam regulasi BUMD baru tersebut, sejumlah aspek yang belum diatur dalam regulasi lama diatur, antara lain perbedaan kelembagaan BUMD antara perusahaan umum daerah dan perseroan daerah. Di samping itu, pengaturan mengenai organ BUMD juga lebih diperinci dan diperjelas. Aspek kebaruan lainnya, ialah dengan dorongan agar dalam kegiatan pengurusan BUMD didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya kebaruan materi muatan tersebut, maka menjadi penting untuk diadopsi ke dalam Peraturan Daerah ini. Dengan kata lain, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan sudah tidak lagi relevan digunakan sehingga perlu diganti.

- Maksud dan Tujuan, Besaran Sumber Dana Penambahan Penyertaan Modal Daerah, Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah, Hak dan Kewajiban, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 19 Oktober 2018
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 19 Oktober 2018 Nomor 10. (Lembaran Daerah No.10 Noreg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 10/2018).
- Penjelasan : 12 hlm